



**PUTUSAN**

Nomor 8 PK/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARIF alias ARIF bin Mulyono**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/21 Februari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tempel Wirongunan UH 3/928B Yogyakarta,  
Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 15 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF alias ARIF bin Mulyono bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF alias ARIF bin Mulyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan Kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Pid/2023



3. Menetapkan agar Terdakwa ARIF alias ARIF bin MULYONO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 26 November 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF alias ARIF bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 115/PID/2021/PT YYK tanggal 13 Januari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 26 November 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ARIF alias ARIF bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dilakukan penahanan Kota dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Pid/2023



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 K/Pid/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ARIF alias ARIF bin MULYONO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Akta Pid. B/PK/2022/PN Smn *juncto* Nomor 674 K/Pid/2022 *juncto* Nomor 115/PID/2021/PT YYK *juncto* Nomor 362/Pid.B/2021/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Agustus 2022 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 K/Pid/2022 tanggal 15 Juni 2022 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 26 Juli 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex juris* yang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Pid/2023



menolak permohonan kasasi dari Terpidana sehingga putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan telah dipertimbangkan secara cukup, tepat dan benar menurut hukum;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan bukti *Visum et Repertum* terbukti bahwa Terpidana telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban (Ari Chandra Basuki) dengan menggunakan tangan kosong, mengepal berulang kali mengenai rahang dan hidung, selanjutnya menyeret saksi korban dari dalam mobil, mendudukkan di trotoar, membenturkan kepala saksi korban ke tembok, kemudian memasukkan saksi korban ke dalam mobil, Terpidana juga menyundut dengan rokok menyala ke leher sebelah kanan, kiri dan leher belakang saksi korban. Rangkaian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedemikian telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya bukti baru (*novum*) yang diberi tanda PK.1, PK.2, PK.3 dan PK.4 tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti surat-surat tersebut ternyata tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan *judex juris*. Dengan demikian, bukti PK.1, PK.2, PK.3 dan PK.4 tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut bukanlah merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan demikian pertimbangan dan putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Pid/2023



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ARIF alias ARIF bin MULYONO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Pid/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
Hidayat Manao, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Pid/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)